

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, dikatakan bahwa Negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam menjamin pemenuhan hak tersebut, diperlukan upaya kesehatan yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Kemenkes RI, 2023).

Upaya kesehatan tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat (Kemenkes RI, 2023). Apotek merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 dikatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan Obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peran Apoteker saat ini menuntut peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan pasien. Interaksi ini diwujudkan melalui pemberian informasi obat dan konseling yang efektif kepada pasien. Lebih dari sekadar penyedia obat, Apoteker harus mampu memahami risiko kesalahan pengobatan (*medication error*), serta secara proaktif mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk pertimbangan farmakoekonomi. Untuk menjamin mutu layanan dan meminimalkan risiko tersebut, Apoteker wajib menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan. Standar Pelayanan kefarmasian di apotek secara garis besar meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2017).

Dalam rangka mempersiapkan Apoteker yang kompeten dan profesional, program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan. PKPA ini bertujuan krusial untuk membekali calon Apoteker dengan wawasan, keterampilan, dan pengalaman teknik yang diperlukan, serta memberikan gambaran mendalam terkait peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di komunitas, termasuk kemampuan untuk menganalisis permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Sebagai sarana nyata untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh semasa kuliah dengan implementasi di lapangan, PKPA dilaksanakan di Apotek Pro-Tha Farma yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 13, Geluran, Sidoarjo, selama periode 29 September hingga 1 November 2025. Oleh

karena itu, laporan ini disusun sebagai upaya pengembangan diri calon Apoteker dalam mempersiapkan dan menghadapi kasus serta tantangan nyata di lapangan serta menguasai aspek teknis operasional dan pelayanan farmasi klinik di Apotek Pro-Tha Farma.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Membentuk pemahaman terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker di bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Melatih keterampilan calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mempersiapkan calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional kesehatan.
4. Memberikan pemahaman terkait tantangan pekerjaan kefarmasian di pelayanan apotek

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab apoteker di bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Memiliki keterampilan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian
3. Siap menghadapi dunia kerja sebagai profesional kesehatan